

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD *MURABAHAH* (Analisis Kontrak Perjanjian *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Mardiaton¹, Mukhsin Nyak Umar², Nevi Hasnita³,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh
Email Correspondent : mardiaton@unimal.ac.id

Abstract: *In the banking world there is a tendency for standard contracts, in the form of contracts which have previously been determined and determined unilaterally in terms of the content and form of the contract with the intention of being addressed to the public with the same clauses, which are continuous and are usually printed and detailed and cannot be negotiated. Likewise, what applies to Bank Aceh Syariah, the contents of the contract are deliberately left blank to give the customer the opportunity to negotiate and are filled in after an agreement is reached. This kind of contract limits the customer and does not provide a balanced position for either party, who basically has the same opportunity to determine what is desired in the contract. The application of the principles of al-hurriyah, fairness and balance between parties in contracts has been limited in banking. For this reason, this writing aims to find out how the process of making a murabahah contract/agreement is, the position of the customer and the Aceh Syariah bank in formulating the murabahah contract and the application of the principle of freedom of contract in the process of making the murabahah contract according to a review of Islamic law at PT. Bank Aceh Syariah Sub-Branch of UIN Ar-Raniry Banda Aceh.*

This research is categorized as qualitative research based on data collection methods through Library Research and field research. Based on the studies that have been carried out, the results obtained are that the process of making a murabahah contract/agreement at PT. Bank Aceh Syariah does not fully involve the customer, the customer only has the opportunity to read the contract which has been fully prepared by the bank, so that the position of the customer and the bank is not equal. The bank is in a stronger position and can unilaterally determine the contents of the contractual clauses agreed upon, while the customer is in a weak position and must accept all

the contents of the clauses that have been determined by the bank. A position like this shows that the principles of freedom, justice and balance in contracts cannot be fully applied in the process of making murabahah contracts/agreements at PT. Bank Aceh Syariah Capem. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Keywords *Contract/Agreement, Murābahah, Bank Aceh Syariah*

Abstrak: Dalam dunia perbankan terdapat kecenderungan *standard contract*, berupa kontrak yang sebelumnya telah ditentukan dan ditetapkan isi dan bentuk kontrak secara sepihak dengan maksud ditujukan kepada umum dengan klausul yang sama, bersifat terus menerus dan biasanya tercetak serta detail dan tidak dapat dilakukan tawar menawar. Demikian juga yang berlaku pada Bank Aceh Syariah, isi kontrak sengaja dikosongkan untuk memberi kesempatan negosiasi kepada pihak nasabah dan diisi setelah diperoleh kesepakatan. Kontrak semacam ini telah membatasi pihak nasabah dan tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satu pihak, yang pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan apa yang diinginkan dalam kontrak. Penerapan prinsip *al-hurriyah*, keadilan, dan keseimbangan para pihak dalam berkontrak telah dibatasi dalam perbankan. Untuk itu penulisan ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan kontrak/perjanjian *murābahah*, kedudukan nasabah dan pihak bank Aceh Syariah dalam perumusan akad *murābahah* serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam proses pembuatan akad *murābahah* menurut tinjauan hukum Islam pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif berdasarkan metode pengumpulan data melalui *Library Research* dan *field research*. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa, proses pembuatan kontrak/perjanjian *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah tidak sepenuhnya melibatkan pihak nasabah, nasabah hanya berkesempatan untuk membaca kontrak yang sepenuhnya telah disiapkan oleh pihak bank, sehingga kedudukan nasabah dan pihak bank tidak seimbang. Pihak bank berada pada posisi yang lebih kuat dan dapat menentukan secara sepihak isi dari klausula kontrak yang diperjanjikan, sedangkan nasabah berada pada posisi yang lemah sehingga harus menerima seluruh isi klausula yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Kedudukan yang seperti ini menunjukkan bahwa prinsip kebebasan, keadilan dan keseimbangan dalam berkontrak tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam proses pembuatan kontrak/perjanjian *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. pencapaian tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel manajemen laba.

Kata kunci: Kontrak/Perjanjian, Murābahah, Bank Aceh Syariah

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang menjadi sumber baku penyusunan hukum nasional mengandung cukup banyak asas yang bersifat universal. Salah satunya asas kebebasan berkontrak yang menjamin kebebasan kepada seseorang dalam melakukan kontrak, dimana para pihak bebas dalam menentukan bentuk dan isinya. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya maka perikatan itu mengikat para pihak yang

menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan itu tidaklah absolut, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah maka perikatan tersebut dibolehkan dan tidak ada otoritas mana pun yang berhak membatalkan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak (Dewi *et al.*, 2007)

Kebebasan berkontrak disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Berkaitan dengan pasal di atas pada pasal 1320 KUH Perdata menerangkan tentang salah satu syarat sah perjanjian yakni kesepakatan para pihak. Sekalipun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan dimintakan pembatalan oleh para pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian tersebut (Miru, 2007). Demikian pula yang mendasarkan pada sumber hukum Islam yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk melakukan suatu perikatan sesuai dengan yang diinginkannya. Apabila ada unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal demi hukum atau tidak sah (Dewi *et al.*, 2007).

Perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya bersifat privat, hanya mengikat kedua belah pihak, pihak lain tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Dalam suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan bahwa perjanjian tidak boleh timbul akibat dari adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan (Pasal 1322 KUH Perdata).

Selain itu pula dalam pembuatan kontrak harus adanya komunikasi antara pihak yang bertransaksi, artinya setiap isi kontrak yang akan disepakati harus dibicarakan/dijelaskan secara transparan dan mendetil. Tidak boleh ada isi kontrak/perjanjian yang tidak dijelaskan sebelumnya atau tidak diketahui oleh salah satu pihak, namun dimunculkan dalam sebuah kontrak. Hukum perikatan Islam pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam prinsip '*an-tarādhin minkum*'. Suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan yang terwujud dalam dua pilar yaitu *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan atas kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Suatu perikatan harus berlakunya prinsip ridha baik dengan niat maupun dengan perbuatan, sekalipun keridhaan bersifat tersembunyi di dalam hati, akan tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat melalui *ijab* dan *qabul*. Sebelum terjadinya *ijab-qabul* sebagai hasil akhir dan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak, maka kedua belah pihak yang berakad haruslah berada pada posisi yang setara atau seimbang, artinya kedua belah pihak memiliki hak serta kesempatan yang sama

untuk mengemukakan keinginannya (Dewi *et al.*, 2007).

Dalam pelaksanaan kontrak, tidak boleh ada pihak yang merasa terpaksa sehingga terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak dalam pembuatan kontrak yang mereka sepakati (Syahmin, 2006). Dalam konteks perjanjian, jelas bahwa siapapun juga pihak dalam perjanjian tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lainnya. Jika ada pemaksaan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, maka telah terjadi pelanggaran terhadap kebebasan kehendak yang berakibat perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan akad tersebut dapat dibatalkan karena sejak awal dianggap tidak pernah ada kesepakatan (Wijdjaya, 2004).

Faktanya dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian *murābahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh belum sepenuhnya memenuhi ketentuan asas kebebasan berkontrak. Artinya kontrak/perjanjian ini hanya dibuat sepihak oleh Bank tanpa memberikan kesempatan pada pihak nasabah untuk menyatakan keinginannya. Pada kebiasaannya kontrak *murābahah* telah dibuat dan disusun oleh Bank Aceh Syariah menjadi kontrak baku dan tidak dijelaskan semua isi perjanjian atau konsekuensi dari perjanjian tersebut kepada nasabah, sehingga perjanjian yang dibuat oleh Bank Aceh Syariah dengan segala konsekuensinya terpaksa disetujui oleh nasabah karena kebutuhannya atas pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah. Sebagai contoh pihak Bank menetapkan segala biaya berkenaan dengan pihak ketiga meskipun itu keperluan dari pihak Bank Aceh Syariah, akan tetapi pembebanan biaya tersebut ditanggung sepihak oleh nasabah seperti jasa notaris yang digunakan untuk menyatakan legalitas agunan, jasa penasihat hukum, jasa penagihan dan jasa lainnya (Kontrak Baku Akad *Murābahah* Bank Aceh Syariah, 2011).

Dalam operasionalnya Bank Aceh Syariah juga menetapkan sistem margin yang ditentukan sepihak oleh Bank, tanpa negosiasi terlebih dahulu dengan pihak nasabah. Nasabah hanya diberi beberapa pilihan dalam menentukan margin yang telah ditetapkan oleh pihak Bank sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang diambil oleh nasabah, maka semakin besar pula margin yang ditentukan oleh pihak Bank Aceh Syariah (Personal Interview, 2013).

Pada ketentuan yang lain terhadap jangka waktu, cara pembayaran, pembebasan bank dari pihak ketiga dan beberapa ketentuan lainnya pihak bank menetapkan bahwa nasabah harus

menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini, dan mewajibkan nasabah mengikatkan diri untuk membebaskan pihak bank dari segala tuntutan dan gugatan yang datang dari pihak manapun serta mewajibkan kepada nasabah membayar sejumlah penalti. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah kepada bank, jika nasabah tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak Bank dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri (Kontrak Baku Akad *Murabahah* Bank Aceh Syariah, 2011).

Pada pelaksanaan kontrak baku yang dibuat sepihak ini, memberikan efek yang positif bagi pihak bank, dimana kontrak dapat digunakan pada semua nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, tanpa harus membuat kontrak baru untuk setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Namun hal ini memberikan efek yang negatif bagi nasabah, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan dan keinginan nasabah. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam melakukan kontrak atau perjanjian. Hal yang paling mendasar bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak, ataupun pihak lain yang berada di luar perjanjian tersebut. Disini dapat dilihat bahwa yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan nasabah bukanlah dari segi fungsi lembaga keuangan tersebut, akan tetapi dari konsep usaha, teknik operasional, dan isi perjanjian yang memberatkan salah satu pihak serta kontribusi calon nasabah terhadap klausula kontrak yang terbatas (Wijdjaya, 2004).

TINJAUAN PUSTAKA

Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyah*)

Asas berarti hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat). Kebebasan berasal dari kata bebas yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya dengan leluasa) dan kebebasan merupakan keadaan bebas. Sedangkan berkontrak berasal dari kata kontrak yang memiliki makna perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam bertransaksi, sewa menyewa dan sebagainya (Sudarsono, 2005). Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin

kebebasan orang dalam melakukan kontrak atau perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya (Sulaiman *et al.*, 2006).

Asas kebebasan berkontrak ini terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak muncul dari interpretasi dari pasal 1338 KUHPerdara dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada dalam perjanjian. Menurut Absori dengan mendasarkan pada kata "semua" maka semua orang bebas untuk mengadakan perjanjian yang memuat apa saja dan syarat-syarat perjanjian macam apapun, para pihak menentukan secara bebas apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Hal ini berarti bahwa setiap orang pada dasarnya telah membuat kontrak (perjanjian) yang berisi tentang apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum (Absori, 2006).

Asas kebebasan berkontrak disebut juga *Al-Hurriyah* yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuat sesuai dengan kepentingannya, sejauh tidak berakibat memakan harta sesama manusia dengan jalan batil. Asas kebebasan berkontrak disebut juga dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak (Anwar, 2007).

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum kontrak atau yang sering disebut sebagai sistem terbuka, yaitu kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan dan membuat perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Kebebasan tersebut berkaitan dengan: (a) bebas menentukan apakah ia melakukan perjanjian atau tidak (b) bebas menentukan dengan siapa ia melakukan kontrak perjanjian (c) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian (d) bebas menentukan perjanjian dan (e)

kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan norma syari'ah (Miru, 2010).

Prinsip-Prinsip Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda Hurriyah at-Ta'auud)

Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya para pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah (Khairandy, 2004). Mahmud mengemukakan bahwa prinsip yang harus ada dalam perjanjian atau kontrak yaitu (i) kebebasan berkontrak dan (ii) kepastian hukum, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Mahmud, 2000).

Untuk menghindari ketidakjelasan maksud dari satu pihak kepada lainnya, maka yang harus dilakukan adalah dengan menjelaskan sebaik-baiknya kepada mitra yang terlibat dalam transaksi. Sementara itu, kewajiban pertama perancang kontrak adalah mengkomunikasikan kepada kliennya apakah yang telah dirumuskan tersebut sudah sesuai dengan keinginan kliennya. Sistem terbuka yang dimiliki dalam hukum perjanjian memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat serta mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang melakukan transaksi. Pada umumnya perjanjian hanya menetapkan hal-hal pokok yang dianggap penting saja, terhadap hal-hal lain yang tidak diatur dalam perjanjian maka akan berlaku ketentuan sesuai pasal undang-undang dalam hukum perjanjian yang berfungsi sebagai hukum pelengkap yang melengkapi kekurangan dalam perjanjian (Widjaya, 2004).

Pengaturan Kontrak Baku Secara Syariah

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dimana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai kebebasan untuk

melakukan tawar menawar dan tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerimanya (Widjaja, 2006). Pada dasarnya bahwa akad wajib dilaksanakan dalam semua kandungannya, namun terdapat perjanjian dimana salah satu pihak tidak dapat membuat penawaran karena klausul perjanjian itu telah dibakukan sedemikian rupa dan pihak tersebut tidak punya pilihan kecuali menerimanya. Inilah yang disebut dengan akad baku (*'aqd al-iz'an*). Tidak mustahil terjadi kemungkinan bahwa klausul akad tersebut kemudian ternyata sangat memberatkan pihak yang menerimanya, tanpa dapat tawar menawar.

Ciri yang menandai perjanjian baku ini adalah adanya keterkaitan dengan penguasaan hajat orang banyak, adanya penguasaan yang luas oleh suatu pihak karena melibatkan ekonomi usaha besar yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang dan penawarannya biasanya ditujukan kepada umum dengan klausul yang sama dan bersifat terus menerus dan biasanya tercetak secara detail dan tidak dapat tawar menawar (Al-Kasani, 1982). Dalam KUHPerdara negara-negara yang menyerap hukum syariah seperti Qanun Mu'amalat Al-Madaniyyah Emirat Pasal 248 dan KUHPerdara Irak pasal 167 menyatakan: "Apabila akad terjadi secara baku dan mengandung klausul yang memberatkan, hakim dapat mengubah klausul tersebut sesuai dengan tuntutan keadilan, setiap persetujuan yang dibuat bertentangan dengan ini adalah batal".

Fuady mengemukakan bahwa kontrak baku merupakan suatu kontrak yang tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku biasanya berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan

hanya berada pada posisi *'take it or leave it'*. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya perjanjian dalam kontrak tersebut (Fuady, 2003).

Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah: syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu (Hondius, 1978). Badrulzaman juga mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku, yaitu: (i) isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat, (ii) Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut secara bersama-sama dalam menentukan isi perjanjian, (iii) terdorong oleh kebutuhannya debitur yang terpaksa menerima perjanjian tersebut, (iv) bentuk tertulis dan (v) dipersiapkan secara massal dan kolektif (Badrulzaman, 1980).

Sjahdeini (2009) menyebutkan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau menerima perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan, dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut namun klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris dengan hanya mengambil alih klausula-klausula yang telah dibakukan oleh salah satu pihak sedangkan pihak lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul tersebut, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itupun merupakan perjanjian baku".

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur kontrak baku yaitu: (a) diatur oleh kreditur yang ekonomi kuat, (b) dalam bentuk sebuah formulir, dan (c) adanya klausula pengecualian. Pada umumnya kontrak baku adalah sebuah kontrak standar yang bersifat ambil atau tinggalkan, mengingat bahwa tidak ada prinsip kontrak. Dalam reformasi hukum perjanjian diperlukan pengaturan untuk

melindungi Masyarakat (debitur), terutama Masyarakat ekonomi lemah terhadap ekonomi kuat (Salim, 2009).

Akad Murabahah

Murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Ribh* yang berarti keuntungan. Sedangkan istilah syara' *murabahah* merupakan suatu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2004). Sabiq (2006) mengartikan bahwa *murabahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang telah diketahui. Ash-Shiddieqy (1997) menyebutkan bahwa *murabahah* adalah menjual barang dengan mengambil keuntungan (laba) yang tertentu. *Murabahah* juga berarti bahwa jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli cicilan (Sjahdeini, 2009). Muhammad (2000) juga menyebutkan bahwa *murabahah* merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam mu'amalah Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *murabahah* merupakan suatu akad (perjanjian) jual beli yang berlaku antara dua pihak, dimana satu pihak bertindak sebagai penjual dengan menjual barangnya kepada pembeli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) kepada pembeli dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan suatu akad atau perjanjian (kontrak). Dalam akad *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk (barang) yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001)

Hal yang membedakan *murabahah* dengan akad penjualan lainnya adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pertukaran barang tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang merupakan barang ribawi atau secara kasat mata tidak dapat dibedakan atau bukan. Dalam transaksi *murabahah*, harga beli menggunakan harga pokok yaitu harga beli dikurangi diskon pembelian. Apabila diskon pembelian diberikan setelah akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli atau

hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Dari segi hukumnya transaksi *murābahah* adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam (Nurhayati & Wasilah, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses pembuatan kontrak/perjanjian *murābahah*, kedudukan nasabah dan pihak bank Aceh Syariah dalam perumusan akad *murābahah* serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam proses pembuatan akad *murābahah* menurut tinjauan hukum Islam pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur lainnya. Metode ini umumnya dilakukan pada penelitian studi kasus (*case study*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Horizon waktu yang digunakan adalah *cross-sectional*, yakni dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan pada suatu periode atau satu tahap dalam sebuah penelitian (Indriantoro & Supomo, 2002: 95).

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara ataupun angket dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan akan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran secara akurat, rinci sistematis dan menyeluruh terhadap segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak perjanjian *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengidentifikasi kontrak perjanjian *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah, kemudian melakukan analisis untuk

menilai kontrak perjanjian tersebut memenuhi unsur kebebasan berkontrak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam serta menganalisis secara mendalam kontrak perjanjian *murābahah* dengan menyesuaikan antara teori dengan praktik pada PT. Bank Aceh Syariah atau mengambil kesimpulan dari hasil data yang didapat dan menyesuaikan antara teori dengan praktik di lembaga Perbankan Syariah. Proses analisis data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian (*display data*) dan kesimpulan atau verifikasi.

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap pertama yang dilakukan adalah mereduksi data dengan cara menyimpulkan, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada gagasan utama, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Pada tahapan selanjutnya yaitu melakukan *display* (penyajian data) dengan melihat gambaran secara keseluruhan atau secara khusus dari bagian gambaran secara keseluruhan. Tahapan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian dijelaskan dan diambil kesimpulan dengan mencari persamaan, perbedaan dan hubungan dari teori dan data yang didapatkan di lapangan (Siyoto dan Sodik, 2015:120).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembuatan Kontrak *Murābahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah

Keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh struktur kontrak yang dirancang oleh para pihak. Namun patut disayangkan pihak bank merumuskan kontrak tanpa sepengetahuan dan tanpa menghadirkan pihak nasabah, sehingga kontrak yang dihasilkan tidak memperhatikan proses, prosedur dan norma perancangan kontrak yang benar (*drafting contract process*) (Personal Interview, 2013). Sebagai suatu

proses, kontrak idealnya mampu mewedahi pertukaran kepentingan pihak nasabah dan pihak bank secara *fair* dan adil (proporsional) pada setiap fase atau tahapan kontrak, yaitu melalui negosiasi. Fase negosiasi merupakan '*crucial point*' untuk merumuskan pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang nantinya mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Dalam proses negosiasi, sasaran atau tujuan para pihak sebenarnya hanya satu, yaitu mencapai kata sepakat (Hernoko, 2010).

Dalam pembuatan kontrak perjanjian *murabahah* pihak bank menyatakan telah melakukan negosiasi dengan nasabah, dimana pihak bank tidak mendominasi nasabah dalam perjanjian, akan tetapi memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membaca dan memahami isi perjanjian serta konsekuensi yang timbul akibat perjanjian yaitu pada saat pihak nasabah menandatangani kontrak, meskipun waktu yang diberikan sangat terbatas. Pihak bank hanya menjelaskan secara umum apa yang menjadi tanggung jawab nasabah dalam perjanjian dan tentunya pada saat kontrak telah siap (kontrak baku), seperti yang tercantum dalam kontrak perjanjian *murabahah* berikut ini (Kontrak Baku Akad *murabahah* PT. Bank Aceh Syariah, 2011):

Pasal 18

PENUTUP

Point pertama: "Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh nasabah, nasabah mengakui dengan sebenarnya, bahwa nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah menandatangani surat perjanjian ini".

Namun, sekalipun pihak bank telah memberikan kesempatan kepada nasabah, tetap masih bersifat 'berat sebelah', artinya

perjanjian tersebut hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja tanpa mencantumkan kewajiban pihak bank, dan sebaliknya menyebutkan kewajiban nasabah sedangkan apa yang menjadi hak nasabah tidak disebutkan (Sjahdeini, 2009). Dalam pembuatan kontrak perjanjian *murabahah*, nasabah tidak diikutsertakan, artinya kontrak tidak dibuat secara bersama hanya dibuat sepihak oleh pihak bank, dalam kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa nasabah tidak ada kontribusi atas kontrak perjanjian yang dibuat sepihak oleh bank (Personal Interview, 2013).

Meskipun terdapat kerealaan dari pihak nasabah atas perjanjian *murabahah*, namun apabila suatu pihak berada pada posisi yang dirugikan dan terpaksa menerimanya maka demi hukum tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh nasabah yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut kepada pengadilan (Muru, 2010). Kontrak baku semacam ini merupakan salah satu bentuk perjanjian yang secara teoritis mengandung perdebatan, khususnya berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak yang berkaitan dengan syarat sah nya perjanjian. Di dalam kontrak baku kebebasan dalam melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan kalusula perjanjian. Penerapan klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat mengakibatkan pihak yang posisinya lemah sangat dirugikan atau biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.

Kontrak atau akad apapun harus dibuat sebaik mungkin guna menghindari *gharar* dan ketidakadilan pada pihak manapun. Klausul dalam kontrak atau akad yang memungkinkan perubahan dalam kewajiban yang diluar kendali para pihak yang terlibat di dalamnya tidaklah adil. Keabsahan kontrak atau akad menuntut penyebab yang memotivasi dan mendasarinya haruslah sesuai dengan ketentuan syariah. Semua kontrak atau akad

yang menurunkan moral atau bertentangan dengan kesejahteraan publik, membahayakan seseorang atau harta benda dari pihak ketiga atau yang dilarang oleh hukum, dianggap tidak sah (Anwar, 2007).

Kedudukan Nasabah dan Pihak Bank Dalam Perumusan Akad *Murābahah*

Kontrak perjanjian *murābahah* yang telah dirumus dan dibakukan oleh pihak bank harus sepengetahuan dewan pengawas syariah (DPS). Hal yang terkandung dalam perjanjian atau akad tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah, bukan karena kepentingan bank sebagai pihak yang lebih kuat, meskipun hal tersebut tidak bisa dinisbikan (Naja, 2011). Kenyataannya menunjukkan bahwa dalam transaksi perjanjian *murābahah* pihak bank berada dalam posisi yang dominan dan menentukan. Dengan kedudukan yang lebih dominan, lazimnya bahwa pihak bank menyediakan perjanjian yang bersifat baku, suatu perjanjian yang klausula sudah ditentukan sepihak sehingga tidak dapat ditawarkan oleh pihak nasabah. Keadaan ini menimbulkan kedudukan yang tidak seimbang dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja (Ciptawati, 2019).

Dalam kontrak baku tersebut berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang antara pihak yang mempunyai posisi penawaran yang kuat dengan pihak yang lemah posisi tawarnya, sehingga pihak yang posisinya lemah, hanya sekedar menerima segala isi kontrak standar dengan terpaksa. Bilamana ia mencoba menawar dengan alternatif lain, kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan (Personal Interview, 2013). Dalam perumusan kontrak perjanjian *murābahah* pihak bank menyatakan bahwa telah memberikan posisi yang seimbang dan kedudukan yang sama artinya pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memahami segala isi kontrak sebelum penandatanganan. Namun kecenderungan ini memperlihatkan bahwa perjanjian dalam transaksi bisnis khususnya pada perbankan

yang terjadi bukanlah melalui negosiasi yang seimbang diantara para pihak, melainkan pihak bank telah menyiapkan kontrak baku kepada pihak lainnya (Sjahdeini, 2009).

Secara teoritis bahwa perjanjian yang dibuat sepihak telah melekatkan hak dan kewajiban nasabah dalam isi perjanjian yang tidak proporsional. Tidak proporsionalnya hak dan kewajiban telah menjadi penyebab penumpukan hak pada pihak bank dan penumpukan kewajiban kepada nasabah. Hal ini menyebabkan perjanjian menjadi tidak seimbang dan menyimpang dari prinsip keadilan dan ketidakseimbangan dalam berkontrak, yang seharusnya dalam perjanjian menjunjung tinggi asas proporsional sehingga terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban yang seimbang diantara para pihak yang bertansaksi (Sjaiful, 2015).

Sekalipun asas kebebasan berkontrak telah diakui oleh KUHPerdota, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat kontrak tidak sama kuat kedudukannya atau tidak mempunyai *bargaining position* yang sama. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila menekankan pada persamaan hak dan derajat yang tertuang dalam sila kedua, hal tersebut juga berlaku dalam transaksi bisnis dimana para pihak tidak boleh bersikap semena-mena pada pihak lain. Bila dijabarkan lebih lanjut bahwa demokrasi Pancasila tidak menginginkan adanya perjanjian yang berat sebelah atau tidak seimbang yang isinya menindas hak-hak salah satu lainnya (Atiyah, 1979). Dari apa yang telah diuraikan di atas, bahwa tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Hal ini berarti bahwa kebebasan yang dimaksud yakni kebebasan dari kesewenangan atau dari pembatasan yang tidak beralasan dan bukannya dari kekebalan terhadap tindakan pengaturan demi melindungi kepentingan masyarakat (Solekhah, 2019).

Oleh karena persamaan derajat dalam Islam sangat ditekankan, maka para pihak harus memiliki kedudukan yang sama dalam bertansaksi, tidak membeda-bedakan

para pihak, meskipun ia memiliki kekuasaan dan jabatan. Segala transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan, meskipun secara factual jarang terjadi keseimbangan antara apa yang diberikan dan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban serta meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak perjanjian *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah (Dewi, 2005).

Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Proses Pembuatan Akad *Murābahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Menurut Tinjauan Hukum Islam

Asas-asas hukum Islam menyangkut perjanjian yang menekankan keadilan dan keseimbangan posisi para pihak. Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkontrak dan kesukarelaan masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam hukum kontrak, yang merupakan perwujudan dari keadaan bebas (Hernoko, 2010). Djamil mengemukakan bahwa syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah agama (Djamil, 2001).

Dalam pembuatan kontrak perjanjian *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah, acap kali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan kesan pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah (*masyaqqah*), suatu keadaan yang memberatkan salah satu pihak dalam pelaksanaan isi perjanjian dan diluar kemampuan para pihak serta terjadi secara tidak diduga sebelumnya dan menyebabkan kerugian fatal. Prinsip akad dalam Islam tidak boleh adanya paksaan atau ancaman kondisi

yang menyebabkan suatu pihak merasa terpaksa menerima, akan tetapi sewaktu melaksanakan akad para pihak melakukan dengan kesepakatan yang terbuka, sejajar dan terlibat dalam menyusun kesepakatan yang dimaksud oleh para pihak. Namun dalam pelaksanaannya kontrak baku telah disiapkan oleh pihak bank Aceh Syariah secara sepihak, sehingga nasabah tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menentukan apa yang diinginkan dalam kontrak (Nurdin, 2010). Berkaitan dengan model dan syarat kontrak baku seperti ini, meskipun dilakukan secara terbuka serta diparaf di depan notaris, namun syarat tersebut tidak dapat dinegosiasikan. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kebebasan, keadilan dan keseimbangan dalam berkontrak yang telah dikenal dalam Fiqh Islam telah dibatasi dan tidak sepenuhnya diterapkan dalam sistem perbankan syariah khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah (Personal Interview, 2013).

Dasar syariah bagi keadaan yang memberatkan sebagai alasan perubahan isi perjanjian menurut hukum Islam adalah asas-asas atau yang lazim dikenal dengan kaidah hukum Islam, yaitu asas kerugian harus dihilangkan (*adh-dhararu yuzal*) dan asas kesukaran mendatangkan kelonggaran (*al-masyaqqah tajlibut at-taisir*) atas dasar tersebut, maka apabila dalam melaksanakan kontrak salah satu pihak mengalami kesukaran (*masyaqqah*) ia diberi kelonggaran dengan memberi hak untuk meminta pembatalan (*fasakh*) atau mengurangi kewajibannya (Anwar, 2007). Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut dan bahwa segala transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis statemaent* (Dewi, 2005). Salah satu tanda bahwa Islam sangat memperhatikan masalah keadilan dan memberikan kebebasan secara seimbang dalam melakukan akad atau kontrak sebagai pencegahan dari kezaliman, kepastian larangan atas tindakan kekerasan terhadap orang-orang zalim dan ancaman

yang pedih di dunia dan akhirat yang tercantum dalam QS. Luqman ayat (13): “*Sesungguhnya Dia (Allah) tidak menyukai orang-orang berbuat zalim*” (Zuhaili, 2011).

Kebebasan berkontrak harus dibarengi dengan asas lain dalam pelaksanaan kontrak untuk mempertimbangkan keadilan, tidak boleh mengambil kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesimpatan. Asas ini juga mengandung makna bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha yang dilakukan (Ali, 2007). Oleh karena itu, pilar ekonomi Islam berdiri di atas penghargaan terhadap fitrah dan kemuliaan manusia yang harus disempurnakan dengan pilar yang lain, yaitu keadilan. Keadilan dalam hukum Islam bukanlah prinsip yang nomor dua, melainkan akar prinsip sesuai dengan QS. An-Nahl ayat 90, yang menyuruh berbuat adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat (Qardhawi, 2010).

Pada dasarnya semua manusia dalam penilaian Islam adalah bebas (*al-hurriyah*) tidak ada ketundukan kecuali hanya kepada Allah SWT, begitu juga dalam berkontrak pihak nasabah tidak boleh tunduk kepada pihak bank kecuali atas dasar kebenaran, keadilan dan kebaikan karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Khaliq, atas dasar prinsip inilah kebebasan dan kehormatan bagi manusia berakar. Kebebasan ini merupakan sesuatu yang muncul dari diri manusia bukan karena pemberian dari komunitas kepada seseorang (Luluk, 2008).

PENUTUP

Kesimpulan

Proses pembuatan kontrak/perjanjian *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah tidak melibatkan pihak nasabah, artinya kontrak dibuat sepihak oleh pihak bank. Kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Pihak nasabah hanya berkesempatan untuk membaca dan mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan klausul-klausulnya. Pihak nasabah memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi dalam hal

pemilihan jangka waktu pembiayaan, ketentuan margin, harga jual dan cara pembayaran.

Selanjutnya terkait kedudukan pihak PT. Bank Aceh Syariah dan nasabah dalam perumusan akad *murabahah* tidak seimbang. Pihak bank berada pada posisi kuat, sedangkan nasabah berada pada posisi yang tidak menentukan. Dengan kedudukan yang menentukan, lazimnya pihak bank yang menyediakan perjanjian baku. Perjanjian yang memuat hak-hak salah satu pihak saja tanpa mencantumkan kewajiban pihak-pihak bank dan sebaliknya hanya menyebutkan kewajiban pihak nasabah sedangkan apa yang menjadi hak nasabah tidak disebutkan.

Dalam hal lain, terkait implementasi asas kebebasan berkontrak pada proses pembuatan akad *murabahah* PT. Bank Aceh Syariah ditinjau dari perspektif perjanjian hukum Islam, pihak bank tidak sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan, persamaan hukum dan keseimbangan posisi para pihak, artinya dalam proses pembuatan kontrak, pihak nasabah tidak diberikan kesempatan yang sama untuk ikut dalam perumusan kontrak/perjanjian *murabahah*. Nasabah hanya diberi sedikit kesempatan untuk melakukan tawar-menawar dan menegosiasikan isi kontrak/perjanjian pada hal-hal tertentu saja..

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan kepada PT. Bank Aceh Syariah adanya revisi dalam merumuskan kontrak perjanjian *murabahah* dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu secara terbuka kepada nasabah, sehingga kontrak yang dihasilkan lebih menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban yang setara serta berlangsung secara layak dan patut.

Selain itu, dalam merumuskan kontrak perjanjian pihak nasabah harus dihadirkan dan masing-masing pihak mempelajari ketentuan yang termuat dalam kontrak. Dengan demikian nasabah dapat mengetahui segala konsekuensi yang timbul akibat perjanjian, sehingga pihak nasabah dalam menyetujui kontrak bukan karena keterpaksaan atau desakan dari kebutuhannya. Suatu akad dengan segala isi kandungannya yang telah dibuat, mengikat untuk dipenuhi dan menjadi kewajiban

para pihak untuk melaksanakannya. Maka dalam pelaksanaan kontrak perjanjian *murābahah* yang telah dibuat, sebaiknya tidak membebaskan pihak nasabah secara mutlak atau memberatkan nasabah dengan seluruh klausulanya, akan tetapi pihak bank juga harus memperhatikan hak-hak nasabah dalam kontrak/perjanjian dimana isi kontrak tidak

seluruhnya didominasi oleh pihak bank. Dengan demikian terciptanya perwujudan keadilan dalam berkontrak, suatu hubungan yang setara, tidak berat sebelah dan fair, serta hubungan kontraktual yang terjadi antara pihak bank dan nasabah dapat berlangsung secara proporsional (seimbang) dan wajar.

REFERENSI

- Absori. (2006). *Hukum Ekonomi Indonesia: Beberapa Aspek Perkembangan Pada Era Liberalisme Perdagangan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS.
- Ali., D. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Kasani. (1982). *Bada'i Ash-Shana'i*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Antonio., M., S. (2007). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar., S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy., T., M. (1997). *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Atiyah, PS. (1979). *The Rise and Fall of Freedom of Contract*. Oxford: Clarendon Press.
- Ayumiati. (2013 April 16). Personal Interview.
- Badruzaman., M., D. (1980). *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumi.
- Ciptawati. (2019). *Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Di Bprs Bina Amanah Satria Purwokerto*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri.
- Dewi.,G., Wirdyningsih., & Barlinti., Y.S. (2007). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Dewi., G. (2005). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Djamil., F. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Aditya Bakti
- Fauzan Fakhrol (2013, Maret 25). Personal Interview.
- Fuady., M. (2003). *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hernoko., A., Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana.
- Hondius., E., H. (1978). *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*. Belanda: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belandadi's-Granvenhage.
- Indriantoro., N. & Supomo., B. (2002). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BFEE UGM
- Karim., A. (2004). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Khairandy., R. (2004). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana.

Kontrak Perjanjian Murabahah 000/MBH/2011/ PT. Bank Aceh Syariah.

Luluk., I. (2008), "Implementasi Mabda' Hurriyyah At-Ta'Qud dalam Lembaga Keuangan Berbasis Syari'ah (Kajian Analitis Terhadap Kontrak Baku (Standard Contract)," *Jurnal Of Islamic Legal Studies Ulumuddin*, Vol.2 (2), 1-8.

Mahmud., P. (2000). *Kontrak dan Pelaksanaannya*. Bali: T.P

Miru., A. (2010). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*. Yogyakarta: VII Press.

Muhammad Adriansyah (2013, April 19). Personal Interview

Naja., H., R. D. (2011). *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Nurhayati., S. & Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurdin., R. (2010). *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*. Banda Aceh: PeNA.

Nurmasyithah Syama'un. (2013 April 21). Personal Interview.

Rahmat Siregar. (2013, April 09). Personal Interview.

Sabiq., S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Salim. (2009). *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siyoto., S., & Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sjahdeini., S., R. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sjaiful., M. (2015). Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah. *Journal Perspektif Hukum*. 15 (1), 68-84.

Sudarsono. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulaiman., A., R. et al. (2006). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana

Syahmin. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syuhada. (2013. April 11). Personal Interview.

Solekhah., E. (2019). *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Widjaja., G. (2006). *Seri Aspek Dalam Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana.

Widjaya., R. (2004). *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Qardhawi., Y. (2010). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Zuhaili., W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, hukum Had Zina, Qadzaf, Pencurian*. Jilid VII. Jakarta: Gema Insani Press